



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan penerapan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu dilakukan penyesuaian dalam pedoman pengelolaan;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor

- 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 12);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

- Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327);
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 139 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a yaitu kepala PD yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
 - (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a yaitu Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, aset, dan pendapatan daerah.
2. Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Syarat perhitungan gaji pemimpin BLUD diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

3. Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tercantum dalam RBA BLUD.

- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
 - (3) Pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya apabila disepakati oleh pihak BLUD dan pihak pemberi utang/pinjaman.
 - (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk perjanjian tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.
 - (6) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.
 - (7) Pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari pendapatan pelayanan BLUD.
4. Ketentuan ayat (4) Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dikelola secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.
 - (2) Utang/pinjaman dapat bersumber dari:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. lembaga keuangan Bank.
 - (3) Sumber utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah.
 - (4) Sumber utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BLUD dengan persetujuan Gubernur.
5. Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Syarat pelaksanaan utang/pinjaman terdiri atas:
 - a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA BLUD definitif tahun anggaran berkenaan;
 - b. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. besaran utang/pinjaman paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan BLUD tahun sebelumnya.
- (2) Apabila BLUD mengajukan kembali utang/pinjaman

tetapi utang/pinjaman sebelumnya belum diselesaikan, besaran utang/pinjaman yang diajukan ditambah sisa utang/pinjaman sebelumnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan kas BLUD tahun sebelumnya.

6. Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Pimpinan mengajukan usulan rencana utang/pinjaman kepada Gubernur melalui PD.
- (2) Usulan rencana utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur dengan memperhatikan hasil pembahasan Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola BLUD.
- (3) Persetujuan tertulis Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengajuan utang/pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (4) Pimpinan menyampaikan pengajuan utang/pinjaman kepada calon pemberi utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan memilih calon pemberi utang/pinjaman yang menawarkan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan dan/atau meringankan bagi BLUD.
- (5) Utang/pinjaman dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi utang/pinjaman dengan BLUD sebagai penerima Utang/pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian utang/pinjaman.
- (6) Perjanjian Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran nominal utang/pinjaman;
 - d. jangka waktu utang/pinjaman;
 - e. peruntukkan utang/pinjaman;
 - f. tata cara pencairan utang/pinjaman;
 - g. tata cara pembayaran utang/pinjaman; dan
 - h. penyelesaian sengketa.
- (7) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Pimpinan dan pihak pemberi utang/pinjaman.

7. Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Ruang lingkup kerja sama BLUD dengan pihak lain meliputi:
 - a. kerja sama operasional merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan para pihak;

- b. sewa menyewa, merupakan penyerahan hak pengguna/pemakaian barang BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun berkala; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD, merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajibannya.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bangun serah guna (*Built-Transfer-Operate*) yaitu kerja sama di mana mitra kerja sama operasional mendanai, membangun bangunan/gedung/fasilitas fisik dan menyerahkan kepada rumah sakit setelah pembangunan selesai dan mitra mengoperasikannya suatu periode waktu tertentu sesuai dengan perjanjian;
 - b. bangun guna serah (*Built-Operate-Transfer*) yaitu kerja sama di mana mitra kerja sama operasional mendanai, membangun, memiliki, dan mengoperasikan suatu bangunan/gedung/fasilitas fisik selama periode waktu tertentu atau sampai kembalinya dana investasi dengan tingkat keuntungan tertentu (tercapainya *Break Even Point*), dan selanjutnya bangunan/gedung/fasilitas fisik tersebut diserahkan kepada rumah sakit;
 - c. *build-own-operate*, dalam hal ini mitra kerja sama operasional mendanai, membangun, dan mengoperasikan suatu fasilitas, dengan memperoleh insentif untuk melakukan investasi lebih lanjut namun rumah sakit mengatur harga dan kualitas layanan;
 - d. mitra kerja sama operasional mendanai, membangun, mengoperasikan, dan memelihara suatu tambahan atas fasilitas publik yang telah tersedia dan kerja sama ini berlanjut sampai suatu periode tertentu atau biaya telah tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu yang hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan;
 - e. mitra kerja sama operasional membangun atau memperbaiki/merenovasi fasilitas yang ada dan mengoperasikan dengan membayar sewa untuk suatu periode tertentu kepada rumah sakit; dan
 - f. mitra kerja sama operasional membangun atau memperbaiki/merenovasi fasilitas publik dan dioperasikan selama suatu periode tertentu sampai biaya renovasi tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu, setelah jangka waktu tertentu, diserahkan kembali kepada rumah sakit.
- (3) Untuk mitra kerja sama operasional penyediaan jasa, mitra kerja sama operasional menyediakan jasa yang diperlukan oleh BLUD, dan BLUD menyediakan segala hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tersebut.

8. Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Kerja sama BLUD dilakukan dengan prinsip, meliputi:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomis;
 - d. sinergis;
 - e. saling menguntungkan;
 - f. kesepakatan bersama;
 - g. itikad baik;
 - h. mengutamakan kepentingan pelayanan masyarakat;
 - i. persamaan kedudukan;
 - j. transparansi;
 - k. keadilan; dan
 - l. kepastian hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki BLUD dan/atau mengurangi sistem Pemerintah Provinsi.
- (3) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan kerja sama berikut perjanjian tambahan (*addendum*) antara BLUD dengan pihak ketiga, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Kerja sama dapat diprakarsai oleh:
 - a. Pemimpin BLUD yang menerapkan PPK-BLUD;
 - b. Pihak-pihak lain dalam Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - c. Pihak lain di luar Rumah Sakit Umum Daerah mengenai objek tertentu.
- (5) Para pihak menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama.
- (6) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (5) paling kurang memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

9. Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Dalam melaksanakan kerja sama, dapat dibentuk tim kerja sama BLUD.
- (2) Bentuk tim kerja sama BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tim kerja sama BLUD internal, yang beranggotakan

- pejabat/pegawai BLUD; atau
- b. tim kerja sama BLUD eksternal, yang beranggotakan pejabat/pegawai BLUD dan PD lain yang terkait.
- (3) Tim kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- (4) Tim kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Tim kerja sama BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan proses seleksi mitra kerja sama operasional;
 - memberikan rekomendasi/usulan mitra kerja sama operasional kepada pimpinan BLUD; dan
 - melaksanakan tugas lain dalam rangka pelaksanaan kerja sama.
- (6) Tim kerja sama BLUD yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk dalam kerja sama sebagai berikut:
- tidak merusak barang milik daerah;
 - waktu kerja sama paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun; dan
 - pertimbangan lain dalam rangka peningkatan layanan BLUD.
- (7) Mekanisme pembayaran dimuat dalam perjanjian kerja sama.
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- Biaya yang timbul dari suatu kerja sama menjadi beban biaya operasional BLUD dan harus dimuat dalam RBA.
 - Mekanisme pembayaran dimuat dalam perjanjian kerja sama.
11. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 76 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- Kegiatan Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan:
 - tempat pelayanan; dan
 - jenis pelayanan.
 - Dihapus.
 - Dihapus.
 - Dihapus.
 - Dihapus.
12. Pasal 77 dihapus.
13. Pasal 78 dihapus.
14. Pasal 79 dihapus.

15. Pasal 80 dihapus.
16. Pasal 81 dihapus.
17. Pasal 82 dihapus.
18. Pasal 83 dihapus.
19. Pasal 84 dihapus.
20. Pasal 85 dihapus.
21. Pasal 86 dihapus.
22. Pasal 87 dihapus.
23. Pasal 88 dihapus.
24. Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilakukan berdasarkan pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD.
 - (3) Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.
 - (4) Peraturan Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
 - (5) Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:
 - a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud.
25. Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 4 Agustus 2023

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 4 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,



A. DARMAWAN BINTANG

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 29